

## Menafsirkan Ulang Ayat Poligami dan Otoritas Perempuan (Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar)

Dewi Maharani Hidayah<sup>1\*</sup>, Endang Saeful Anwar<sup>2</sup>, dan Hikmatul Luthfi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

### ABSTRACT

#### Article:

Accepted: May 03, 2025

Revised: March 25, 2025

Issued: June 30, 2025

© Hidayah, et.al (2025)



This is an open-access article  
under the **CC BY-SA** license

Doi: [10.15408/quhas.v14i1.45772](https://doi.org/10.15408/quhas.v14i1.45772)

Correspondence Address:

[dewimaharanihidayah@gmail.com](mailto:dewimaharanihidayah@gmail.com)

*Angelika this research aims to reinterpret the polygamy verse in Q.S. An-Nisa : 3 through a contextual interpretation approach from the perspective of Abdullah Saeed and Ziauddin Sardar. The verse of polygamy is often understood literally without considering the historical and social context behind it, even though this verse was revealed in the context of pre-Islamic Arab society which had unlimited polygamy practices and tended to be exploitative towards women. In the modern context, the understanding of polygamy needs to be reviewed to be relevant to the principles of justice, gender equality, and human rights. This research uses a qualitative method with text analysis and literature study, focusing on the works of Abdullah Saeed and Ziauddin Sardar as well as other supporting literature. The results show that the polygamy verse is not an absolute recommendation, but rather a form of social reform that limits the practice of polygamy by emphasizing the requirement of justice. The contextual interpretation approach confirms that in the modern context, monogamy is more in line with the principles of justice and gender equality. The study also emphasizes the importance of involving women's perspectives in interpretation and provides recommendations for a more just and humane application of polygamy in contemporary society.*

**Keywords:** Polygamy, Women's Authority, Contextual Interpretation, Abdullah Saeed and Ziauddin Sardar.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan ulang ayat poligami dalam Q.S. An-Nisa: 3 melalui pendekatan tafsir kontekstual perspektif Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar. Ayat poligami seringkali dipahami secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya, padahal ayat ini turun dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang memiliki praktik poligami tanpa batas dan cenderung eksploitatif terhadap perempuan. Dalam konteks modern, pemahaman tentang poligami perlu ditinjau ulang agar relevan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis teks dan studi pustaka, berfokus pada karya-karya Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat poligami bukanlah anjuran mutlak, melainkan bentuk reformasi sosial yang membatasi praktik poligami dengan menekankan syarat keadilan. Pendekatan tafsir kontekstual menegaskan bahwa dalam konteks modern, monogami lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Penelitian ini juga menekankan pentingnya melibatkan perspektif perempuan dalam penafsiran dan memberikan rekomendasi untuk penerapan poligami yang lebih adil dan manusiawi dalam masyarakat kontemporer.

**Kata Kunci:** Poligami, Otoritas Perempuan, Tafsir Kontekstual, Abdullah Saeed Dan Ziauddin Sardar.

## PENDAHULUAN

Topik poligami kerap menimbulkan pro dan kontra dalam berbagai kejadian yang intens baik di kalangan umat Islam maupun di luar Islam serta memiliki akar sejarah dan konteks sosial yang kompleks. Dalam Surat An-Nisa ayat 3 seringkali dipahami secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang melatarbelakanginya. Padahal, ayat poligami turun dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang memiliki praktik poligami tanpa batas dan cenderung eksploitatif terhadap perempuan (Moh. Farkhanur Rizqi dan Suqiyah Musafa'ah 2024). Dalam konteks modern, pemahaman tentang poligami perlu ditinjau ulang agar relevan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia.

Tujuan dari penelitian ini untuk menafsirkan ulang ayat poligami (QS An-Nisa: 3) dengan pendekatan tafsir kontekstual perspektif Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar guna memahami bagaimana poligami dapat dipraktikkan secara adil dan manusiawi dalam masyarakat kontemporer. Dengan lebih mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek historis dan sosial turunnya ayat poligami dalam masyarakat Arab pra-Islam, menjelaskan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar dalam menafsirkan ulang ayat poligami, mengidentifikasi pentingnya tafsir kontekstual terhadap praktik poligami modern, khususnya dalam hal keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak perempuan, serta menawarkan rekomendasi untuk penerapan poligami yang lebih adil dan manusiawi dalam konteks kontemporer.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu poligami dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif tafsir klasik dan modern. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Husnah dan Ahmad Fauzi mengkaji perspektif Muhammad Abduh tentang poligami dalam konteks sosial Indonesia, menyoroti pentingnya memahami konteks historis dan sosial dalam menafsirkan ayat-ayat poligami (Husnah dan Fauzi, 2024). Madiha Dzakiyyah Chairunnisa mengeksplorasi tafsir modern Al-Manar dalam konteks poligami, menyoroti bagaimana tafsir klasik sering kali mengabaikan dinamika gender dan hak-hak perempuan (Chairunnisa et al, 2019). Apriana Asdin mengkaji prinsip keadilan dalam praktik poligami melalui sudut pandang hukum Islam dan peraturan hukum positif, menunjukkan bahwa keadilan sering kali diabaikan dalam praktik poligami kontemporer. Penelitian lain oleh Taufan Anggoro mengkaji tafsir tematik-kontekstual Ziauddin Sardar, menggarisbawahi pentingnya pemahaman dalam memahami teks agama untuk menjaga relevansi Islam di era modern (Anggoro, 2019). Muhammad Luthfi Dhulkifli meneliti interpretasi kontekstual Abdullah Saeed terhadap ayat tentang poligami dalam Surah An-Nisa ayat 3, menyoroti pentingnya

memahami konteks sosial-historis dan maqashid al-syariah dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut (Dhulkifli, 2020).

Abdullah Saeed menjelaskan bahwa pelaksanaan poligami pada masa pra-Islam bersifat eksploitatif dan merugikan perempuan (Saeed, 2006b). Menurut Abdullah Saeed, turunnya ayat poligami merupakan upaya untuk mereformasi praktik poligami dengan membatasi dan mengaturnya melalui syarat-syarat yang ketat, terutama dalam hal keadilan terhadap istri-istri (Saeed 2006a). Ziauddin Sardar, menegaskan bahwa ayat poligami harus dipahami dalam konteks sosial dan historisnya, dengan tujuan mengatur dan membatasi praktik poligami agar tidak merugikan perempuan (Sardar et al, 2003). Ziauddin Sardar mengutamakan pentingnya prinsip keadilan dalam poligami, mencakup keadilan materi, emosional dan psikologis (Sardar, 2017). John L. Esposito mencatat bahwa poligami pada masa pra-Islam seringkali dianggap sebagai mekanisme sosial untuk memberikan perlindungan dan bantuan finansial bagi perempuan serta anak yatim yang ditinggalkan oleh suami atau ayah mereka (Esposito, 2002). Namun, poligami dalam konteks ini bukanlah praktik yang dianjurkan secara mutlak, melainkan diizinkan dengan syarat-syarat tertentu.

Penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan fokus pada pendekatan tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar. Tokoh kedua ini menawarkan perspektif progresif yang tidak hanya mempertimbangkan konteks historis dan sosial, tetapi juga melibatkan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga menonjolkan pentingnya melibatkan perspektif perempuan dalam proses penafsiran, yang sering kali diabaikan dalam tafsir tradisional. Kebaharuan penelitian ini terletak pada upaya untuk menggabungkan analisis pendekatan tafsir kontekstual dengan mendalam terhadap dampak sosial dan pertimbangan etis yang muncul dari praktik poligami di tengah masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademis tentang tafsir Al-Qur'an, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam memahami isu poligami dan otoritas perempuan dalam konteks kontemporer.

## **METODE**

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang dimana metode utamanya adalah menggunakan metode analisis teks (textual analysis) dan studi pustaka (Saefullah, 2024). Fokus analisis tertuju pada karya-karya Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar, khususnya yang berkaitan dengan tafsir kontekstual dan isu poligami, serta literatur pendukung lainnya seperti buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui studi literatur

untuk memahami pandangan kedua tokoh tentang ayat-ayat poligami, otoritas perempuan dan relevansi konteks sosial-historis serta tujuan syariah (maqashid al-syariah). Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar, mengidentifikasi prinsip dasar pemikiran Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar dan mengaitkannya dengan konteks historis serta modern. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis pandangan kedua tokoh, tetapi juga menilai bagaimana tafsir kontekstual dapat diterapkan sebagai pendekatan yang relevan dalam menjawab tantangan sosial dan etis di era modern. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam penerapan poligami yang lebih adil dan manusiawi di era kontemporer.

## HASIL DAN DISKUSI

Abdullah Saeed adalah seorang cendekiawan Islam kontemporer kelahiran Maladewa (1960) yang kini menjadi Profesor Studi Islam di University of Melbourne (Saeed, 2008) dan Ziauddin Sardar adalah seorang pemikir multidisipliner kelahiran Pakistan (1951) yang bermukim di Inggris (Sardar, 2004), mereka sama-sama menawarkan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ayat poligami (Q.S. An-Nisa: 3). Ayat ini sering menjadi perdebatan intens karena pemahaman harfiahnya kerap mengabaikan konteks historis dan sosial turunnya, berikut pemahaman harfiah dari Q.S. An-Nisa : 3 yaitu :

### a. Analisis Ayat Poligami dalam Al-Qur'an

Ayat poligami yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa: 3 seringkali menjadi topik perdebatan dan diskusi yang intens, baik di kalangan umat Islam maupun di luar Islam. Berikut adalah firman Allah tentang ayat poligami yang terdapat didalam Q.S. An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Makna Teks Secara Harfiah

1. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ۖ

Artinya : "*Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (perempuan) yatim.*"

Ayat ini dimulai dengan peringatan tentang keadilan dalam memperlakukan perempuan yatim, yang sering kali menjadi objek pernikahan pada masa pra-Islam. Abdullah Saeed berpendapat bahwa pada kata "adil" menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam poligami (Saeed 2006b). Namun, Al-Quran juga menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil secara sempurna, sehingga monogami menjadi pilihan yang lebih aman untuk menghindari ketidakadilan. Ziauddin Sardar menyoroti kata "jika kamu takut tidak dapat berlaku adil", yang menurutnya adalah peringatan keras, bukan sekadar syarat (Sardar et al, 2003). Al-Qur'an dalam QS. Ayat An-Nisa 129 juga menegaskan bahwa manusia tidak akan bisa adil sepenuhnya dalam poligami, sehingga monogami lebih dianjurkan. Oleh karena itu, poligami bukanlah hak mutlak, melainkan tanggung jawab berat yang hampir mustahil dipenuhi.

2. *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ*

Artinya : "*Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.*"

Ayat ini memberikan izin untuk menikahi lebih dari satu perempuan, dengan batasan maksimal empat istri. Menurut Abdullah Saeed, ayat ini turun dalam masyarakat Arab abad ke-7 yang memiliki praktik poligami tanpa batas (Saeed, 2006a). Dan ayat ini hadir untuk membatasi jumlah istri maksimal empat. Jika dilihat dari segi linguistik, kata "fankihu" adalah kata perintah (amr), tetapi dalam konteks ini bermakna jawaz (kebolehan), bukan kewajiban. Menurut Ziauddin Sardar dalam analisis kontekstual, ayat ini diturunkan dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam, di mana poligami sudah menjadi praktik yang umum (Sardar, 2017). Namun, Islam hadir untuk mengatur dan membatasi praktik tersebut, bukan mendorongnya secara mutlak.

3. *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً*

Artinya : "*Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (nikahilah) seorang saja.*"

Syarat keadilan sangat ditekankan oleh Abdullah Saeed dan jika seseorang tidak yakin dapat berbuat adil, maka dia dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja (Saeed, 2006b). Hal ini menunjukkan bahwa monogami adalah pilihan yang lebih baik jika syarat keadilan tidak dapat dipenuhi. Jika dilihat dari konteks modern yang di mana hak perempuan dan kesetaraan gender lebih diperhatikan, sehingga Ziauddin Sardar memahami ayat ini sebagai peringatan

bahwa jika seseorang tidak dapat berlaku adil, maka sebaiknya menikahi satu istri saja (Sardar, 2017).

#### 4. *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ*

Artinya : "*Atau budak-budak yang kamu miliki.*"

Pada masa itu, budak juga menjadi bagian dari sistem sosial dan ayat ini memberikan alternatif lain selain pernikahan resmi. Abdullah saeed berpendapat bahwa pilihan untuk menikahi budak disebutkan sebagai alternatif (Saeed, 2008). Namun, dalam konteks modern, perbudakan sudah dihapuskan, sehingga pilihan ini tidak lagi relevan. Sebagai seorang pemikir Muslim yang menekankan ijtihad dan reinterpretasi modern, Ziauddin Sardar melihat ayat ini sebagai bagian dari konteks masa lalu yang tidak lagi relevan dalam sistem sosial modern (Sardar, 2017). Perbudakan telah dihapuskan secara universal, sehingga konsep 'ma malakat aymanukum' tidak bisa lagi diaplikasikan secara harfiah di zaman sekarang. Dan pada masa turunnya ayat ini, perbudakan adalah praktik yang umum di masyarakat Arab dan dunia secara luas. Namun, ketika Islam datang, perbudakan tidak dihapuskan secara langsung, tetapi diberikan aturan ketat dan dorongan yang kuat untuk pembebasan budak.

#### 5. *ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا*

Artinya : "*Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*"

Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah kezaliman dan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Menurut Abdullah Saeed, ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mencegah ketidakadilan dan kezaliman (Saeed, 2006a). Jika poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan, maka praktik tersebut bertentangan dengan nilai fundamental dalam Islam. Ziauddin Sardar memaknai ayat ini dengan dua makna yaitu (Sardar, 2017) : pertama, "Agar kamu tidak berbuat aniaya" sehingga menikahi satu istri lebih mendekati keadilan dan menghindari berbohong terhadap perempuan. Kedua, "Agar kamu tidak terbebani" ketika seorang laki-laki menikah lebih dari satu istri bisa menjadi beban finansial dan emosional yang berat.

Konteks historis dan sosial turunnya ayat poligami (Q.S. An-Nisa: 3) berkaitan erat dengan kondisi masyarakat Arab pra-Islam yang seringkali melakukan poligami tanpa batasan yang jelas (Mukri 2018). Pada masa itu, poligami dipraktikkan secara luas tanpa mempertimbangkan keadilan terhadap istri-istri maupun hak-hak mereka. Ayat ini turun sebagai respons terhadap kondisi tersebut, dengan tujuan membatasi dan mengatur praktik poligami yang sudah ada. Syarat utama yang ditekankan dalam ayat ini adalah keadilan

terhadap istri-istri, yang menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaannya (Muzakky dan Putri, 2024). Sasaran utama ayat poligami adalah masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an, khususnya laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri tanpa aturan yang jelas. Ayat ini turun pada periode Madinah, di mana masyarakat Arab sedang mengalami transisi sosial dari sistem kesukuan menuju masyarakat yang lebih teratur dan beradab.

Ayat poligami pertama kali diterapkan di Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya membentuk masyarakat Islam yang baru (Bunyamin, 2015). Praktik poligami pada masa itu diatur untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yatim, yang seringkali menjadi korban dalam kondisi sosial yang tidak stabil. Poligami diizinkan dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu karena kondisi sosial yang memprihatinkan, seperti banyaknya janda dan anak yatim akibat peperangan yang sering terjadi (Muzayim, Choeri, dan Ma'arif, 2024). Dalam situasi seperti ini, poligami menjadi solusi untuk melindungi mereka dan memberikan dukungan sosial. Konteks historis dan sosial ini memengaruhi pemahaman ayat poligami, menunjukkan bahwa poligami bukanlah praktik yang dianjurkan secara mutlak, melainkan diizinkan dengan syarat keadilan dan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengatur praktik poligami, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankannya.

#### **b. Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar**

Tafsir kontekstual adalah metode penafsiran yang mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya saat ayat diturunkan, serta relevansinya dengan konteks modern (Abid Rohmanu, 2009). Menurut Abdullah Saeed, tafsir kontekstual adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang berupaya memahami makna teks dengan mempertimbangkan konteks historis saat ayat diturunkan serta relevansinya dengan situasi masa kini (Saeed 2006a). Menurut Ziauddin Sardar, tafsir kontekstual adalah pendekatan dalam memahami Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah di mana suatu ayat diturunkan serta bagaimana relevansinya dengan kondisi masyarakat saat ini (Sardar et al, 2003). tafsir kontekstual memandang Al-Qur'an sebagai teks yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan zaman. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari pemahaman tekstual yang kaku dan lebih menyesuaikan nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas kehidupan modern.

Fokus utama dalam tafsir kontekstual kedua tokoh ini adalah masyarakat modern yang membutuhkan pemahaman Al-Qur'an yang relevan dengan kondisi kekinian, tanpa mengabaikan konteks historis. Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar mengembangkan pendekatan tafsir kontekstual mereka pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, sebagai

respons terhadap kebutuhan penafsiran yang lebih dinamis. Pendekatan tafsir kontekstual ini sering diterapkan di dunia Muslim modern, terutama di negara-negara dengan tantangan sosial dan budaya yang kompleks (Ramadhani, 2023). Kedua tokoh ini menekankan pentingnya konteks dalam menafsirkan ayat poligami karena mereka percaya bahwa pemahaman literal tanpa konteks dapat mengabaikan keadilan dan hak-hak perempuan. Pendekatan tafsir kontekstual kedua tokoh ini memengaruhi pemahaman tentang otoritas perempuan dalam poligami dengan menekankan syarat keadilan dan kesetaraan, serta menolak praktik poligami yang merugikan perempuan.

Ziauddin Sardar berargumen bahwa dalam masyarakat modern, poligami sering kali menjadi alat untuk melanggengkan ketidakadilan gender, bukan untuk melindungi perempuan yatim sebagaimana dalam konteks awal ayat ini (Sardar, 2017). Dengan prinsip maqashid syariah (tujuan syariat) yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan, maka monogami lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam modern. Dengan pendekatan kontekstual, Abdullah Saeed tidak serta-merta menolak poligami, tetapi menafsirkannya sebagai solusi darurat yang bersyarat dalam konteks tertentu, bukan sebagai norma yang dianjurkan (Saeed, 2013a). Sehingga, monogami menjadi pilihan utama jika keadilan sulit diwujudkan, sebagaimana yang ditekankan dalam Surat An-Nisa ayat 129. Pendekatan ini sesuai dengan interpretasi yang lebih progresif dalam memahami hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.

Tafsir kontekstual adalah cara memahami Al-Qur'an dengan melihat konteks zaman dulu (sejarah, budaya, sosial) dan menyesuaikannya dengan kondisi masa kini (Solahudin 2016). Menurut Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar, Al-Qur'an harus dipahami secara fleksibel, bukan kaku, agar relevan dengan masalah modern. Contohnya, dalam poligami, mereka menekankan syarat keadilan dan menolak praktik yang merugikan perempuan. Ziauddin Sardar bilang poligami di zaman sekarang sering jadi alat ketidakadilan gender, sementara Abdullah Saeed melihatnya hanya sebagai solusi darurat, bukan hal biasa. Mereka berdua lebih setuju monogami karena lebih adil dan sesuai prinsip Islam modern yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan. Intinya, tafsir kontekstual ingin hukum Islam bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan nilai inti keadilan dalam agama. Sehingga makna poligami dalam konteks dulu dengan sekarang sangat berbeda. zaman dahulu poligami menjadi solusi sosial, sedangkan sekarang poligami banyak menimbulkan masalah. Al-qur'an seharusnya dimaknai secara adaptif tidak hanya dari sisi tekstual, tapi perlu pemahaman terhadap tujuannya yaitu : keadilan dan kebaikan untuk semua.

### **c. Implikasi Tafsir Kontekstual Terhadap Otoritas Perempuan dalam Poligami**

Otoritas perempuan merujuk pada hak, kekuasaan, dan kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan serta berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam ranah pribadi, sosial, politik maupun keagamaan (Shomad, 2022). Konsep ini mencakup pengakuan terhadap kapasitas perempuan sebagai individu yang setara dengan laki-laki dalam hal pengambilan keputusan, penafsiran dan kepemimpinan. Dalam konteks modern, otoritas perempuan sering dikaitkan dengan gerakan kesetaraan gender yang menuntut penghapusan diskriminasi serta pemberian ruang yang sama bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Sholahuddin Al Ayubi et al, 2023).

Menurut Abdullah Saeed, otoritas perempuan merujuk pada hak dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan penafsiran agama (Saeed, 2013b). Ia berargumen bahwa banyak teks keagamaan Islam sebenarnya mendukung kesetaraan gender, tetapi interpretasi tradisional sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki yang dominan pada masa lalu. Oleh karena itu, Abdullah Saeed menganjurkan pemaknaan ulang ayat al-qur'an tentang poligami dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif. Ziauddin Sardar berpendapat bahwa otoritas perempuan merujuk pada hak dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan, sosial, politik, dan budaya (Sardar, 2004). Ia menekankan bahwa Islam pada dasarnya mendukung kesetaraan gender, tetapi interpretasi tradisional terhadap teks-teks keagamaan sering kali dipengaruhi oleh struktur patriarki dan budaya yang dominan pada masa lalu. Oleh karena itu, Ziauddin Sardar mendorong reinterpretasi ayat poligami dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas zaman sekarang. Meskipun ada kemajuan dalam pengakuan otoritas perempuan, masih banyak tantangan yang dihadapi. Budaya patriarki sering kali menghambat perempuan untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat. Misalnya, ada hambatan dalam pengambilan keputusan akibat perbedaan pendapat dengan suami atau norma sosial yang membatasi.

Abdullah Saeed menegaskan bahwa tafsir kontekstual mengakui adanya poligami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 3 tidak dimaksudkan sebagai praktik yang bebas tanpa batas, tetapi diatur dengan syarat-syarat ketat, terutama keadilan (Saeed, 2006a). Dalam konteks modern, tafsir kontekstual menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menolak poligami jika mereka merasa tidak ada jaminan keadilan atau jika poligami bertentangan dengan kepentingan mereka. Ini memperkuat otoritas perempuan dalam mengambil keputusan tentang kehidupan

pernikahan mereka. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdullah Saeed bahwa tafsir kontekstual merujuk kepada arti poligami bukanlah norma dalam Islam, melainkan pengecualian yang diizinkan dalam kondisi tertentu (Sardar, 2017). Dengan memahami konteks turunnya ayat poligami (seperti pada situasi perang uhud dimana banyaknya janda serta anak yatim pada masa awal Islam), tafsir kontekstual menolak praktik poligami yang dilakukan secara sembarangan atau hanya untuk memenuhi keinginan pribadi. Ini memberikan ruang bagi perempuan untuk menuntut monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam pandangan Abdullah Saeed, keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa': 3 (Saeed, 2006b). Namun, keadilan tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga mencakup keadilan emosional dan psikologis. Jika keadilan tidak dapat dijamin, poligami dianggap tidak sah secara moral dan agama. Ini memberikan perempuan otoritas untuk menuntut hak mereka dan menolak poligami jika syarat keadilan tidak terpenuhi. Bagi Ziauddin Sardar tafsir kontekstual mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait poligami (Saeed, 2013b). Misalnya, dalam beberapa interpretasi modern, perempuan dapat memasukkan klausul anti-poligami dalam akad nikah (perjanjian pra-nikah). Ini adalah bentuk pemberdayaan perempuan untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa suami tidak dapat melakukan poligami tanpa persetujuan mereka.

Menurut Ziauddin Sardar tafsir kontekstual menghapus stigma bahwa perempuan yang menolak poligami adalah “tidak taat” atau “melawan agama” (Sardar, 2004). Dengan memahami bahwa poligami bukanlah kewajiban atau anjuran dalam Islam, perempuan memiliki otoritas untuk menolak praktik tersebut tanpa merasa bersalah atau tertekan secara sosial. Tafsir kontekstual mendorong reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim untuk lebih melindungi hak-hak perempuan. Misalnya, beberapa negara telah memberlakukan undang-undang yang membatasi poligami dengan syarat-syarat ketat, seperti persetujuan pengadilan dan istri pertama. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap otoritas perempuan dalam menentukan nasib mereka sendiri. Dalam pandangan Ziauddin Sardar Islam pada dasarnya mendukung kesetaraan gender (Sardar et al., 2003). Dengan memahami poligami dalam konteks yang lebih luas, perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dalam pernikahan, tetapi sebagai mitra yang setara dengan hak dan suara yang sama dalam menentukan bentuk hubungan pernikahan yang mereka inginkan.

Dalam konteks modern, perempuan memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan pekerjaan, sehingga mereka lebih mandiri secara ekonomi. Abdullah Saeed berargumen bahwa konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi poligami pada masa lalu tidak lagi relevan di zaman sekarang, sehingga perempuan memiliki otoritas untuk menentukan nasib mereka sendiri dalam pernikahan (Saeed, 2013b). Jika poligami tidak adil atau merugikan, perempuan memiliki hak untuk menolak atau meminta cerai. Tafsir kontekstual Ziauddin Sardar terhadap otoritas perempuan dalam poligami (Q.S. An-Nisa : 3) mengedepankan pemahaman yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, serta tekanan keadilan dan kesetaraan (Sardar, 2004). Dan pendekatan hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks-teks Al-Qur'an secara dinamis termasuk untuk menafsirkan ayat poligami, sehingga dapat memberikan ruang bagi interpretasi hak-hak perempuan (Zulaiha 2018). Maka pendekatan hermeneutika sangat membantu umat Islam dalam memahami ajaran Al-Qur'an secara lebih kontekstual, tanpa terjebak pada pemahaman yang kaku dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa ayat poligami dalam Q.S. An-Nisa: 3 harus dipahami dalam konteks historis dan sosial saat diturunkan. Poligami pada masa pra-Islam adalah praktik yang tidak terbatas dan sering kali merugikan perempuan. Islam hadir dengan membatasi dan mengatur praktik tersebut, dengan menekankan keadilan sebagai syarat utama. Namun, keadilan yang mutlak dalam poligami sulit dicapai, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa: 129.

Pendekatan tafsir kontekstual yang digunakan oleh Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar menegaskan bahwa ayat ini bukanlah anjuran untuk berpoligami, melainkan bentuk reformasi sosial dalam masyarakat Arab saat itu. Keduanya berpendapat bahwa dalam konteks modern, monogami lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang diutamakan dalam Islam.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya tafsir kontekstual dalam memahami hukum Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Dengan mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan syariat), pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih relevan dan adil terhadap poligami. Oleh karena itu, pemahaman tentang poligami dalam Islam harus terus dikaji dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta peran dan otoritas perempuan dalam kehidupan modern.

## REFERENSI

- Abid Rohmanu. 2009. "Abdullah Saeed Dan Teori Penafsiran Kontekstual" 19 (19): 18.
- Anggoro, Taufan. 2019. "Tafsir Alquran Kontemporer: Kajian Atas Tafsir Tematik-Kontekstual Ziauddin Sardar." *Al Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3 (2): 199. <https://doi.org/10.29240/Alquds.V3i2.1049>.
- Bunyamin, Mahmuddin. 2015. "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an." *Al-Dzikra* 9 (2): 57–70.
- Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah, Hilman Purnama, Dan Ila Juanda. 2019. "Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar." *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15 (1): 29. <https://doi.org/10.36667/Istinbath.V15i1.273>.
- Dhulkifli, Muhammad Luthfi. 2020. "Membaca Ayat Poligami Dalam Kerangka Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed: Studi Qs An-Nisa' Ayat 3." *Hermeneutik* 14 (2): 307. <https://doi.org/10.21043/Hermeneutik.V14i2.8401>.
- Esposito, John L., Ed. 2002. *What Everyone Needs To Know About Islam*. Oxford New York: Oxford University Press.
- Husnah, Nurul, Dan Ahmad Fauzi. 2024. "Muhammad Abduh's Perspective On Polygamy In The Indonesian Social Context." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Maret. <https://doi.org/10.56593/Khuluqiyya.V6i1.115>.
- Moh. Farkhanur Rizqi Dan Suqiyah Musafa'ah. 2024. "Kajian *Asbāb Al-Nuzūl* Ayat-Ayat Poligami: Menemukan Konteks Dan Makna." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4 (2): 752–68. <https://doi.org/10.19109/Jsq.V4i2.25095>.
- Mukri, Moh. 2018. "Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial." *Al-'Adalah* 14 (1): 201. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V14i1.2204>.
- Muzakky, Faisol, Dan Nerisma Eka Putri. 2024. "Poligami: Berdasarkan Konsep Keadilan Dan Teori Limit Muhammad Syahrur." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2): 2381–94. <https://doi.org/10.47467/As.V6i2.7145>.
- Muzayim, Ahmad, Imron Choeri, Dan Syamsul Ma'arif. T.T. "Kajian Yuridis Perkawinan Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga."
- Ramadhani, Irwan. 2023. "Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern." *Jurnal Antologi Hukum* 3 (1): 17–32. <https://doi.org/10.21154/Antologihukum.V3i1.2313>.
- Saeed, Abdullah. 2006a. *Interpreting The Qur'ān: Towards A Contemporary Approach*. Abingdon [England]; New York: Routledge.
- Saeed, Abdullah. 2006b. *Islamic Thought An Introduction. Islamic Thought*. <https://doi.org/10.4324/9780203015247>.
- Saeed, Abdullah. 2013a. *Reading The Qur'an In The Twenty First Century*. 0 Ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315870922>.
- Saeed, Abdullah. 2013b. *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century*. 0 Ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315870922>.
- Saeed, Abdullah. 2004. "The Qur'an: An Introduction."

- Saefullah, Agus Susilo. 2024. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2 (4): 195–211. <https://doi.org/10.59059/Al-Tarbiyah.V2i4.1428>.
- Sardar, Ziauddin. 2004. *Desperately Seeking Paradise: Journeys Of A Sceptical Muslim*.
- Sardar, Ziauddin. 2017. *Reading The Qur'an: The Contemporary Relevance Of The Sacred Text Of Islam*. New York, Ny: Oxford University Press.
- Sardar, Ziauddin. 2008. "Desperately Seeking Paradise: Journeys Of A Sceptical Muslim."
- Sardar, Ziauddin, Sohail Inayatullah, Dan Gail Boxwell. 2003. *Islam, Postmodernism, And Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader*. Sterling, Va: Pluto Press.
- Sholahuddin Al Ayubi, Endang Saeful Anwar, Fauzan Adzima. 2023. "Bidadari Dan Patriarki: Studi Komparatif Pemikiran Amina Wadud Dan Ibnu Katsir." *El-Afkar* 12 (2): 424–47.
- Shomad, Abdus. 2022. "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. An-Nisa 4: 34." *Jurnal Aliflam: Journal Of Islamic Studies And Humanities* 3 (1): 1–21. <https://doi.org/10.51700/Aliflam.V3i1.432>.
- Solahudin, M. 2016. "Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (2): 115–30. <https://doi.org/10.15575/Al-Bayan.V1i2.1596>.
- Zulaiha, Eni. 2018. "Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3 (1). <https://doi.org/10.15575/Al-Bayan.V3i1.3125>.